

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam pembahasan bab kali ini, setelah penulis mengumpulkan berbagai sumber bacaan materi, termasuk buku, artikel, jurnal, dan data pendukung lainnya terkait pembuatan karya tulis ini, yang mana fokusnya adalah terhadap perbandingan pendapat atau sudut pandang antara Imam Ibnu Hazm yang bermazhab Zhahiri dan Imam an-Nawawi yang bermazhab Syafi'i tentang bagaimana hukumnya jika ada seorang muslim yang dihari Jum'at dan kebetulan dia lagi dalam keadaan junub (menjelang sholat Jum'at) apakah dia hanya perlu sekali mandi saja yaitu mandi janabah atautkah memisah mandi keduanya itu. Perbedaan pendapat antara kedua Imam ini disebabkan karena pengambilan dalil atau pendapat yang berbeda mengenai masalah tersebut. Sebagai bagian dari penulisan skripsi yaitu analisis, kali ini penulis mencantumkan beberapa dalil atau pendapat dari hasil penelitian untuk membahas antara persamaan dan perbedaan pendapat antara dua Imam tersebut.

A. Pendapat Hukum Imam Ibn Hazm & Imam an-Nawawi Beserta Argumentasinya

Untuk pembahasan kali ini penulis mencoba menganalisa pendapat kedua tokoh mazhab mengenai hukum penggabungan mandi Janabah dan mandi Jum'at tersebut.

1. Imam Ibn Hazm

Penulis memaparkan bagaimana hukum mandi Jum'at menurut Imam Ibn Hazm sebagai berikut:

وَعُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَرَضٌ لَا زِمَ لِكُلِّ بَالِغٍ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَكَذَلِكَ الطِّيبُ وَالسِّوَاكُ¹

“Mandi pada hari Jum’at adalah kewajiban yang wajib bagi setiap orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian juga, menggunakan wewangian dan bersiwak.”

Pada nash tersebut Imam Ibn Hazm berpendapat bahwasanya mandi, menggunakan wewangian, dan bersiwak pada hari Jum’at, hukumnya adalah wajib baik untuk laki-laki yang ingin menghadiri kemesjid ataupun untuk perempuan. Beliau juga memperjelas dalam kalimat berikut:

بُرْهَانُ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ ثنا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا الْفَرَبْرِيُّ ثنا الْبُخَارِيُّ ثنا عَلِيُّ بْنُ ابْنِ الْمَدِينِيِّ - ثنا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ثنا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْعُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ² وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طَيِّبًا» قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ: أَمَّا الْعُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الْإِسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوْاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا، وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ³

“Bukti atas hal tersebut adalah apa yang telah diriwayatkan kepada kami oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Hamdani, yang berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad, yang berkata: Telah menceritakan kepada kami Al-Farabri, yang berkata: Telah menceritakan kepada kami Al-Bukhari, yang berkata: Telah menceritakan kepada kami Ali (yaitu Ibnu Al-Madini), yang berkata: Telah menceritakan kepada kami Harami bin Umara, yang berkata: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Bakr bin Al-Munqadir, yang berkata: Telah menceritakan kepadaku Amr bin Sulaim Al-Anshari, yang berkata: Aku bersaksi atas Abu Sa'id Al-Khudri, yang berkata: Aku bersaksi atas Rasulullah ﷺ yang bersabda: "Mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang telah baligh, bersiwak (menggosok gigi), dan memakai wewangian." Amr bin Sulaim berkata: "Adapun mandi, aku bersaksi bahwa itu wajib. Sedangkan bersiwak dan

¹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Andalusi [Al-Zhahiri], *al-Muhalla bil Atsar*, vol. Vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 255.

² Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahih al-Bukhari*, vol. Vol. 1 (Dar Tauq al-Najah, 1422), h. 300.

³ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Andalusi [Al-Zhahiri], *al-Muhalla bil Atsar*, Vol. 1:h. 255-256.

memakai wewangian, Allah lebih mengetahui apakah keduanya wajib atau tidak. Namun demikianlah disebutkan dalam hadis ini."

Dan juga diperkuat dengan kalimat berikut:

وَرَوَيْنَا إِجَابَ الْعُسْلِ أَيْضًا مُسْنَدًا مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ كُلُّهَا فِي غَايَةِ الصَّحَّةِ، فَصَارَ خَبْرًا مُتَوَاتِرًا يُوجِبُ الْعِلْمَ، وَمَنْ قَالَ بِوُجُوبِ فَرْضِ الْعُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ □ لَمْ يَخَالَفَهُ فِيهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ وَعَطَاءٌ وَكَعْبٌ وَالْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِعٍ⁴

"Diriwayatkan kepada kami mengenai kewajiban mandi (ghusl) juga dengan sanad yang berasal dari jalur Umar bin Khattab, putranya (Abdullah bin Umar), Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah. Semua riwayat tersebut mencapai derajat kesahihan yang sangat tinggi, sehingga menjadi kabar mutawatir yang memberikan ilmu (keyakinan). Di antara mereka yang berpendapat tentang kewajiban mandi pada hari Jumat adalah Umar bin Khattab, di hadapan para sahabat, tanpa ada satu pun dari mereka yang menyelisihinya. Juga Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Sa'ad bin Abi Waqqash, Abdullah bin Mas'ud, Amru bin Sulaim, Atha', Ka'ab, dan al-Musayyib bin Rafi'."

Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwasanya tidak sah apabila ada seorang junub pada hari Jum'at dan dia hanya mandi satu kali dengan niatan untuk menghilangkan hadas besar dan juga untuk mengerjakan mandi sunah Jum'at sebagaimana dengan perkataannya didalam kitab karangan dia sendiri yang berjudul *al-Muhalla fi Syarhil Mujalla* sebagai berikut:

وَمَنْ أَجَنَّبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ - فَلَا يُجْزِيهِ إِلَّا غُسْلَانِ غُسْلٌ يَنْوِي بِهِ الْجَنَابَةَ وَلَا بُدَّ، وَغُسْلٌ آخَرَ يَنْوِي بِهِ الْجُمُعَةَ وَلَا بُدَّ⁵

"Dan barang siapa yang dalam keadaan junub pada hari Jumat, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka tidak cukup baginya kecuali mandi dua kali: mandi pertama dengan niat untuk menghilangkan junub, yang harus dilakukan, dan mandi kedua dengan niat untuk salat Jumat, yang juga harus dilakukan."

⁴ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Andalusi [Al-Zhahiri], Vol. 1:h. 256.

⁵ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Andalusi [Al-Zhahiri], Vol. 1:h. 289.

Dalam pernyataan tersebut sudah dijelaskan oleh Imam Ibnu Hazm bahwasanya beliau berpendapat siapa saja baik seorang laki-laki ataupun perempuan yang berada dalam keadaan junub dan kebetulan pada saat itu bertepatan hari Jum'at, maka orang tersebut wajib melakukan dua kali mandi, yaitu memisah antara mandi Janabah dengan mandi Jum'at. Dan ditegaskan sebagaimana yang mana arti kalimatnya sebagai berikut:

“Jika seseorang memandikan jenazah, maka tidak cukup baginya kecuali mandi ketiga yang harus diniatkan. Jika seorang wanita mengalami haid setelah melakukan hubungan badan, maka dia memiliki pilihan: jika dia mau, dia dapat segera mandi untuk menghilangkan junub, atau jika dia mau, dia dapat menundanya hingga selesai haidnya”.⁶

Bahkan makna kalimat tersebut dijelaskan secara terperinci. Dan menurut Imam Ibnu Hazm jika seorang yang telah memandikan mayit maka dia juga wajib mandi setelah selesai memandikan mait tersebut, dan jikalau dia dalam keadaan junub dan kebetulan saat itu bertepatan juga dengan hari Jum'at maka dia wajib melakukan tiga kali mandi secara terpisah. Dalam dalil pernyataan Imam Ibn Hazm tersebut juga menjelaskan seandainya ada seorang wanita lalu dia berhubungan badan dengan suaminya sedangkan dia belum melakukan mandi Janabah setelah bersenggama tersebut, kemudian dia mengalami haid maka dia harus memisah mandinya itu, yang pertama disebabkan karena behubungan badan dan yang kedua dikarenakan dia mengalami haid, sebagaimana dalil seperti berikut:

⁶ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Andalusi [Al-Zhahiri], Vol. 1:h. 289.

"Apabila seorang wanita telah suci (dari haid), maka tidak cukup baginya kecuali dua kali mandi: mandi pertama dengan niat menghilangkan junub, dan mandi kedua dengan niat menghilangkan hadas haid. Jika kebetulan hari itu adalah hari Jumat dan dia juga memandikan jenazah, maka tidak cukup baginya kecuali empat kali mandi sebagaimana yang telah kami sebutkan. Jika dia berniat dengan satu mandi untuk dua tujuan atau lebih dari yang disebutkan, maka tidak sah untuk salah satunya, dan dia wajib mengulanginya untuk masing-masing niat tersebut. Demikian pula, jika dia berniat lebih dari dua tujuan dengan satu mandi, maka tidak sah".⁷

Hal tersebut dapat diartikan jika wanita tersebut berhubungan badan dan kemudian dia mengalami haid, dan saat itu bertepatan dengan hari Jum'at dan dia juga seorang yang melakukan pekerjaan memandikan mayit, sebagaimana seperti yang kita ketahui sebelumnya dimana menurut Imam Ibn Hazm orang yang selesai memandikan mayit maka dia juga wajib mandi setelahnya, yang mana jika mengalami hal seperti itu maka dia (seorang wanita) harus melakukan empat kali mandi secara terpisah, 1. Mandi karena berhubungan badan, 2. Mandi karena mengalami haid, 3. Mandi dihari Jum'at, 4. Mandi karena selesai memandikan mayit. Sebagaimana yang akan penulis jelaskan lebih detail mengenai masalah ini. "Jika setiap orang yang kami sebutkan tadi mencuci (mandi) setiap anggota tubuhnya dua kali apabila ia wajib melakukan dua mandi, atau tiga kali apabila wajib melakukan tiga mandi, atau empat kali apabila wajib melakukan empat mandi, dan ia berniat pada setiap cucian (mandi) sesuai dengan tujuan mandi yang sedang dilakukannya, maka itu cukup baginya. Jika tidak demikian, maka tidak mencukupi. Jika orang yang kami sebutkan ingin melakukan wudu, maka tidak cukup baginya kecuali ia melaksanakan wudu dengan niat wudu secara terpisah dari

⁷ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Andalusi [Al-Zhahiri], Vol. 1:h. 289.

setiap mandi yang telah kami sebutkan. Kecuali mandi junub saja, karena jika seseorang berniat dengan membasuh anggota-anggota wudu untuk mandi junub sekaligus wudu, maka hal itu sudah mencukupi baginya. Namun, jika ia hanya berniat untuk mandi saja tanpa memasukkan niat wudu, maka itu tidak mencukupi untuk wudu. Jika ia hanya berniat wudu saja tanpa niat mandi, maka itu juga tidak mencukupi untuk mandi. Selain itu, wudu yang kami sebutkan tadi tidak sah kecuali dilakukan secara berurutan sebagaimana akan kami jelaskan setelah ini, insya Allah Ta'ala".⁸

Yang mana penjelasan yang disebutkan oleh Imam Ibn Hazm seperti diatas akan penulis coba paparkan. Jika seorang tersebut mandi dengan dua jenis yang berbeda maka dia wajib melakukan dua kali mandi, dan jika seorang tersebut mandi dengan tiga jenis yang berbeda maka dia wajib melakukan tiga kali mandi, dan begitupun seterusnya, dan setiap mandi yang dia lakukan masing-masing tersebut juga harus disertai dengan niat yang berbeda untuk diterimanya mandi tersebut, jika tidak disertai dengan masing-masing niat maka itu tidak cukup untuk diterima mandinya tersebut (tertolak). Dan jika seorang tersebut ingin mengawali mandinya terlebih dahulu dengan wudhu, maka dia wajib untuk memisah niat masing-masing wudhu dan masing-masing mandi, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi seorang yang ingin melaksanakan mandi Janabah, bagaimana seperti yang kita ketahui semua bahwasanya disunahkan sebelum melakukan mandi Janabah disunahkan untuk melakukan wudhu terlebih dahulu yang mana artinya cukup

⁸ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Andalusi [Al-Zhahiri], Vol. 1:h. 289-290.

diawal saja seorang tersebut berniat berwudhu dan sekaligus ingin melakukan mandi Janabah maka itu diperbolehkan dan diterima hal yang dikerjakan. Dan tidak cukup baginya untuk niat wudhu saja tanpa memasukkan niat mandi Janabah maka amalnya juga tertolak, begitupun sebaliknya jika dia melakukan wudhu tapi tidak diniatkan akan tetapi saat melakukan mandi Janabah dia meniatkan, maka itu juga tidak cukup baginya. Sebagaimana pemaparan penulis sebagai berikut.

Selanjutnya Ibn Hazm menjelaskan dasar argumentasi beliau terkait hal di atas dalam penjelasan berikut:

[البينة: ٥] بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»⁹ فَصَحَّ بَقِيَّتَنَا أَنَّهُ مَا أُمِرَ بِكُلِّ غُسْلٍ مِنْ هَذِهِ الْأَغْسَالِ، فَإِذَا قَدْ صَحَّ ذَلِكَ فَمِنَ الْبَاطِلِ أَنْ يُجْزَى عَمَلٌ وَاحِدٌ عَنْ عَمَلَيْنِ أَوْ عَنْ أَكْثَرَ¹⁰

"Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: 'Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar menyembah Allah dengan ikhlas menjalankan agama untuk-Nya' (QS. Al-Bayyinah: 5), dan sabda Rasulullah ﷺ: 'Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan.' Dengan ini, dipastikan secara yakin bahwa seseorang diperintahkan untuk setiap mandi dari mandi-mandi ini secara terpisah. Maka, jika hal itu sudah jelas, adalah batil jika satu perbuatan mencukupi untuk dua amalan atau lebih."

Imam Ibnu Hazm mengambil hadis dari Rasulullah ﷺ sebagai rujukan untuk memperkuat dalil mereka, dimana disitu disebutkan setiap amal yang dilakukan seseorang itu tergantung dari niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan apayang dia niatkan, jika tidak diniatkan maka dia tidak memperoleh hal tersebut, atas dasar

⁹ Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahih al-Bukhari*, Vol. 1 (Dar Tauq al-Najah, 1422), h. 3.

¹⁰ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Andalusi [Al-Zahiri], *al-Muhalla bil Atsar*, Vol. 1:h. 290.

itu Imam Ibnu Hazm berkeyakinan jika setiap mandi yang dilakukan harus terpisah serta dengan niat yang terpisah juga, apabila ada seorang yang tetap menggabungkan dua amalan atau lebih (mandi) maka menurut Imam Ibnu Hazm hal tersebut batal. Dan ditegaskan lagi oleh Imam Ibn Hazm dengan kalimat berikut:

"Dan dipastikan secara yakin bahwa jika seseorang berniat melakukan salah satu dari kewajiban yang ada, maka hanya apa yang ia niatkan yang diterima sesuai dengan kesaksian Rasulullah ﷺ yang benar dan tidak ada baginya apa yang tidak ia niatkan. Jika ia berniat dengan amalnya itu untuk dua mandi sekaligus, maka ia telah menyelisihi apa yang diperintahkan, karena ia diperintahkan untuk melakukan mandi secara sempurna untuk setiap bagian dari mandi yang telah kami sebutkan. Karena ia tidak melakukannya, dan mandi itu tidak dapat dibagi, maka seluruh amalannya batal".¹¹

Jika seorang tersebut berniat melakukan salah satu kewajiban maka hanya yang dia niatkan saja yang diterima sesuai dengan kesaksian Rasulullah ﷺ dan jika dia tidak meniatkan artinya dia tidak mendapatkan apapun. Dan jika dia berniat melakukan amalnya untuk dua jenis mandi sekaligus maka dia tidak mentaati apa yang diperintahkan menurut Imam Ibn Hazm dan juga mazhab Zhahiri, karena hal itu maka seluruh amal ibadah yang dia kerjakan tertolak disebabkan tidak diterimanya mandi Janabah yang dia lakukan. Sebagaimana dengan sabda Rasulullah ﷺ sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ¹²

"Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada perintah kami padanya, maka amal tersebut tertolak."

¹¹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Andalusi [Al-Zhahiri], Vol. 1:h. 290.

¹² Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' at-Turath al-Arabi, 1955), h. 1343.

Adapun mandi junub dan wudu, maka dalam kedua hal itu, satu amal dengan niat yang sama sudah mencukupi untuk keduanya, berdasarkan nash yang ada tentang hal itu. Sesuai dengan apa yang pernah Rasulullah lakukan akan hal itu dan diceritakan sebagai berikut:

كَمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد الله بن يوسف ثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي ﷺ «كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ عَرَفَاتٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفَيْضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ»¹³

“Sebagaimana yang telah diceritakan kepada kami oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid, ia berkata: Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, kemudian Al-Farabriri menceritakan kepada kami, lalu Al-Bukhari menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, istri Nabi ﷺ. 'Ketika beliau mandi junub, beliau mulai dengan mencuci tangannya, kemudian berwudu seperti wudu untuk salat. Setelah itu, beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air dan menyisir akar rambutnya dengan air tersebut, lalu beliau menuangkan tiga genggam air di atas kepalanya, kemudian mencurahkan air ke seluruh tubuhnya.”

2. Imam an-Nawawi

Di antara ulama yang bertolak belakang dengan pendapat Imam Ibn Hazm adalah Imam an-Nawawi, yang berpendapat bahwasanya satu kali mandi saja itu sudah cukup, dan menurut mayoritas ulama, hukumnya boleh dan sah. Satu kali mandi dengan dua niat sekaligus, mandi janabah dan mandi Jumat, menurut pendapat ini hal itu diperbolehkan dan akan mendapatkan dua pahala. Imam an-Nawawi menegaskan sebagaimana perkataan (pendapat) beliau di dalam kitab karangannya sendiri yang berjudul *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* sebagai berikut:

¹³ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Andalusi [Al-Zahiri], *al-Muhalla bil Atsar*, Vol. 1:h. 290.

ولو نوى بغسله غسل الجنابة والجمعة حصلا جميعا هذا هو الصحيح وبه قطع المصنف في باب هيئة الجمعة والجمهور وحكي الخراسانيون وجها انه لا يحصل واحد منهما: قال امام الحرمين هذا الوجه حكاه أبو علي وهو بعيد قال ولم أره لغيره وحكاه المتولي عن اختيار أبي سهل الصعلوكي¹⁴

“Apabila berniat mandi janabah dan mandi Jumat, maka keduanya telah tercapai. Ini adalah pendapat yang benar dan ditegaskan oleh sang pengarang kitab al-Muhadzdzab (yakni al-Syairazi) dalam bab tata cara Jumat, demikian pula ditegaskan oleh mayoritas ulama. Dan ulama Khurasan menceritakan satu pendapat bahwa tidak hasil keduanya. Al-Imam al-Haramain berkata, ini adalah pendapat yang diceritakan oleh Imam Abu Ali, ini adalah pendapat yang jauh dari kebenaran, aku tidak pernah mengetahui selain dari kutipan Abu Ali ini. Pendapat ini juga dikutip al-Imam al-Mutawalli dari pendapat yang dipilih oleh Imam Abu Sahl al-Sha’luki.”

Di halaman lain Imam an-Nawawi juga berpendapat untuk memperkuat hukum dalil yang beliau kemukakan, yang mana isinya sebagai berikut:

(السنة لمن اراد الجمعة ان يغتسل لما روى ابن عمر \square أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ وَوَقْتَهُ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ اغْتَسَلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمْ يُجْزِئْهُ لِقَوْلِهِ ﷺ» «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» فعلقه على اليوم والافضل ان يغتسل عند الرواح لحديث ابن عمر ولانه انما يراد لقطع الرواح فإذا فعله عند الرواح كان أبلغ في المقصود فان ترك الغسل جاز لما روى سمره \square إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ((مَنْ تَوَضَّأَ فِيهَا وَنِعِمَّتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ¹⁵ » فان كان جنبا فنوى بالغسل الجنابة والجمعة اجزأه عنهما¹⁶)

“Disunnahkan bagi orang yang ingin melaksanakan salat Jumat untuk mandi, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa di antara kalian yang hendak pergi salat Jumat, maka hendaklah ia mandi." Waktunya adalah antara terbit fajar hingga masuk waktu salat. Jika mandi dilakukan sebelum terbit fajar, maka tidak sah, karena sabda Rasulullah ﷺ: "Mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang telah baligh." Sabda ini mengaitkan kewajiban mandi dengan hari Jumat. Namun, yang lebih utama adalah mandi dilakukan saat hendak berangkat salat, sebagaimana disebutkan dalam

¹⁴ Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), h. 326.

¹⁵ Abu Daud, *Sunan Abu Dawud ma'a Syarah Aun al-Ma'bud*, Vol. 1 (Delhi: Al-Matba'ah al-Ansariyyah, 1323), h. 139.

¹⁶ Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, Vol. 1:h. 532-533.

hadis Ibnu Umar. Sebab tujuan mandi adalah untuk menghilangkan bau tidak sedap, dan melakukannya saat hendak berangkat salat lebih sesuai dengan tujuan tersebut. Namun, jika seseorang meninggalkan mandi Jumat, tetap diperbolehkan, sebagaimana riwayat Samurah bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Barang siapa yang berwudu, maka itu sudah cukup dan baik. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama." Jika seseorang dalam keadaan junub, dan ia berniat mandi untuk menghilangkan junub sekaligus mandi Jumat, maka keduanya dianggap sah"

Dan juga diperkuat oleh beberapa hadits yang ditukil oleh Imam an-Nawawi sebagai berikut:

(الشَّرْحُ) حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَحَدِيثُ «عُغْسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَيَّ كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ هَذَا اللَّفْظُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدِيثُ سَمْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِأَسَانِيدٍ حَسَنَةٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَوْلُهُ ﷺ «مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ» مَعْنَاهُ مَنْ أَرَادَ الْحُجَى وَعُغْسِلُ الْجُمُعَةَ وَاجِبٌ عَلَيَّ كُلِّ مُحْتَلِمٍ الْمُرَادُ بِالْمُحْتَلِمِ الْبَالِغِ وَبِالْوُجُوبِ وَجُوبٌ اخْتِيَارٌ لَا وَجُوبٌ تَزَامٍ كَقَوْلِ الْإِنْسَانِ لِصَاحِبِهِ حَقُّكَ وَاجِبٌ عَلَيَّ¹⁷

"Hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Hadis mengenai "mandi pada hari Jumat wajib bagi setiap orang yang telah baligh" juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz ini, dari riwayat Abu Sa'id al-Khudri dari Nabi ﷺ. Hadis Samurah adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan lainnya dengan sanad yang hasan. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis hasan. Adapun sabda Nabi ﷺ "Siapa di antara kalian yang mendatangi salat Jumat," maksudnya adalah siapa yang berniat untuk hadir. Sedangkan "mandi pada hari Jumat wajib bagi setiap orang yang telah baligh," yang dimaksud dengan mukallaf (baligh) adalah orang yang telah dewasa. Kata wajib di sini berarti sesuatu yang semestinya dikerjakan namun bersifat pilihan (sunnah muakkadah), bukan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini seperti ungkapan seseorang kepada temannya, "Hakmu wajib atas diriku," yang maksudnya adalah keutamaan, bukan kewajiban mutlak."

¹⁷ Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, Vol. 1:h. 533.

Dalam nash lain Imam an-Nawawi juga berpendapat sebagai berikut:

قَالَ ابْنُ الْمُنْدَرِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ يُجْزِي غُسْلٌ وَاحِدٌ عَنِ الْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَمُجَاهِدٍ
وَمَكْحُولٍ وَمَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ أَحْمَدُ أَرْجُوا أَنْ يُجْزِيَهُ وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ
الصَّحَابِيُّ لِمَنْ اغْتَسَلَ لِلْجَنَابَةِ أَعَدَّ غُسْلًا لِلْجُمُعَةِ وَقَالَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ لَا يُجْزِيُهُ¹⁸

“Ibnu Mundzir berkata: Mayoritas ulama berpendapat bahwa satu mandi (ghusl) sudah mencukupi untuk janabah (hadats besar) dan mandi Jumat. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Umar, Mujahid, Mak-hul, Malik, Ats-Tsauri, Al-Auza’i, Asy-Syafi’i, dan Abu Tsaur. Ahmad berkata, “Saya berharap itu mencukupi.” Sedangkan Abu Qatadah (sahabat Nabi) berkata bahwa bagi orang yang mandi karena janabah, hendaknya ia mengulangi mandi untuk Jumat. Sebagian ulama dari kalangan Dzahiri berpendapat bahwa hal itu tidak mencukupi.”

Sekalipun Imam An-Nawawi membolehkan penggabungan niat mandi Janabah dan mandi Jum’at, beliau tetap menegaskan apabila seseorang hanya meniatkan mandi Jum’at tanpa meniatkan mandi janabah, maka yang berlaku hanya mandi Jumat saja. Berdasarkan penjelasan beliau berikut:

وَلَوْ نَوَى غَسْلَ الْجُمُعَةِ لَمْ تَحْصُلِ الْجَنَابَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ وَفِيهِ وَجْهٌ مَشْهُورٌ¹⁹
“Apabila seseorang berniat mandi jumat saja (tanpa meniatkan untuk mandi janabah), maka mandinya tidak berlaku untuk mengangkat janabahnya. Inilah pendapat mazhab (Syafi’i). Ini pula yang diputuskan oleh pengarang Al-Muhadzdzab dan menjadi pendapat jumhur (mayoritas). Masalah ini terdapat sisi pandangan yang sudah mashyur.”

Secara argumentasi, dalam kitab *Al-Majmu’* Imam An-Nawawi memang tidak mengemukakan alasan maupun pendalilan khusus terkait kebolehan penggabungan tersebut. Beliau hanya ada menukil pendapat Imam Haramain al-Juwaini yang membantah ketidak bolehan menggabungkannya. Imam An-Nawawi juga membawakan sejumlah hadits tentang perintah mandi bagi orang yang akan

¹⁸ Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, Vol. 1:h. 536.

¹⁹ Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, Vol. 1:h. 534.

mendatangi salat Jum'at, akan tetapi semua hadits itu dipahami sebagai suatu anjuran yang sangat ditekankan. Sehingga dipahami bahwa mandi Jum'at hukum yang sunnah dan tidak sampai wajib. Meskipun demikian, penulis berasumsi besar kemungkinan Imam An-Nawawi menggunakan kaidah umum dalam mazhab Syafi'i tentang bolehnya menggabungkan niat dan pelaksanaan dua atau lebih jenis ibadah yang tata caranya sama.

Sesuai dengan kaidah fiqh penggabungan dua niat ibadah sebagai berikut:

إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً²⁰

“Apabila dua perkara sejenis berkumpul yang tidak berbeda maksudnya, maka pada umumnya yang satu dimasukkan kepada yang lain”

Arti dari kaidah tersebut adalah apabila ada dua perkara yang memiliki kesamaan dan jenisnya, maka itu sudah cukup dengan hanya dilakukan satu kali saja. Dan bisa kita pahami bahwasanya jika seseorang melakukan penggabungan dua bentuk ibadah dan dilaksanakan dalam satu niat, hal tersebut diperbolehkan asalkan tujuan dari bentuk ibadah tersebut tidak berbeda.

B. Analisis Perbandingan

²⁰ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*, Vol. 1 (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.t.), h. 126.

Adapun untuk pembahasan di bagian ini, penulis mencoba untuk memaparkan persamaan & perbedaan pendapat antara Imam Ibn Hazm & Imam an-Nawawi serta bagaimana metode istinbath kedua Imam tersebut dalam berargumen.

1. Persamaan & perbedaan pendapat Imam Ibn Hazm & Imam an-Nawawi

Berdasarkan bahan hukum yang penulis temukan sebelumnya, penulis menemukan persamaan pendapat Imam Ibn Hazm dan Imam An-Nawawi. Keduanya sepakat bahwa mandi janabah hukumnya wajib berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 6 dan sejumlah hadis yang menyebutkan tentang kewajiban mandi dikarenakan kondisi junub. Keduanya juga sepakat bahwa mandi Jumat dapat dikerjakan sejak terbit fajar hari Jum'at sampai dilaksanakannya salat Jum'at. Hanya saja Imam Nawawi memberikan keterangan bahwa jika dilakukan menjelang atau sebelum berangkat ke masjid untuk salat Jum'at maka itu lebih utama.

Pada sisi lain, kedua ulama ini juga memiliki pandangan yang berbeda dalam masalah ini. Imam Ibn Hazm memandang mandi janabah dan mandi Jum'at adalah dua jenis mandi yang berbeda dan keduanya dihukumi wajib. Sementara Imam An-Nawawi memandang mandi Jumat hukumnya hanya sunah (tidak wajib).

Ibn Hazm memandang tidak boleh dilakukan penggabungan niat mandi janabah dan mandi Jum'at sekaligus. Beliau menilai kedua mandi ini harus dilakukan secara terpisah dan (tentu saja) dengan niat yang berbeda (terpisah) pula. Tidak hanya itu, Imam Ibn Hazm bahkan memberikan penjelasan tentang perempuan yang junub, kemudian mengalami haid, di saat ia berhenti haid wanita tersebut memandikan jenazah dan itu terjadi di hari Jum'at, maka wanita itu bahkan

wajib mandi sebanyak empat kali dengan niat yang berbeda.²¹ Berbeda dengan Imam An-Nawawi yang berpendapat bahwa seseorang boleh menggabungkan niat mandi janabah dengan mandi Jum'at karena mandi jumat dipahami hanya bersifat sunah (tidak wajib). Sementara itu, dalam kaidah umum dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa jika terdapat dua perbuatan yang memiliki persamaan tatarannya maka keduanya bisa dikerjakan sekaligus.

Berikut ini matriks persamaan dan perbedaan pendapat Imam Ibn Hazm dan Imam An-Nawawi:

No	Aspek	Persamaan	Perbedaan
1.	Hukum Mandi Janabah dan Mandi Jum'at	Imam Ibn Hazm dan Imam an-Nawawi sepakat dan mereka berpendapat bahwasanya mandi Janabah itu hukumnya adalah wajib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imam Ibn Hazm berpendapat bahwa mandi Jum'at itu hukumnya wajib, sedangkan menurut 2. Imam an-Nawawi berpendapat bahwa mandi Jum'at hukumnya adalah sunnah
2.	Tata cara pelaksanaan	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imam Ibn Hazm berpendapat mandi Janabah tidak bisa digabung dengan mandi Jum'at, sedangkan 2. Imam an-Nawawi berpendapat mandi Janabah dapat digabung sekaligus dengan mandi Jum'at
3.	Waktu pelaksanaan	Imam Ibn Hazm dan Imam an-Nawawi sepakat mandi Jum'at boleh dilakukan dari terbitnya matahari sampai menjelang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imam Ibn Hazm mengatakan bahwa waktu mandi Jumat dimulai dari terbitnya matahari hingga waktu shalat Jumat 2. Imam an-Nawawi mengatakan bahwa waktu mandi Jumat dimulai dari terbitnya matahari

²¹ Ibn Hazm memandang orang yang memandikan jenazah wajib untuk mandi.

		tibanya waktu shalat Jum'at	hingga waktu shalat Jumat (tetapi lebih utama dilakukan setelah terbitnya matahari dan sebelum berangkat ke masjid)
--	--	-----------------------------	---

2. Perbandingan metode istinbath Imam Ibn Hazm & Imam an-Nawawi

Istinbath berarti sebuah metode yang digunakan para Imam untuk mengambil, menarik atau mengembangkan kesimpulan hukum dari sumber-sumber fikih, seperti Al-Qur'an, Hadits, Ijma' (konsensus ulama) dan Qiyas (analogi). Istinbath merupakan suatu metode yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam, dan memungkinkan ulama untuk menafsirkan dan mengembangkan hukum yang sesuai dengan syariat. Untuk kali ini kami akan membahas bagaimana metode istinbath yang dilakukan oleh Imam Ibn Hazm dan Imam an-Nawawi untuk mengembangkan hukum-hukum syari'ah yang sesuai dengan ketentuan agama.

a. Imam Ibn Hazm

Berdasarkan data yang ditemukan sebelumnya, penulis mendapatkan beberapa fakta tentang metode Istinbath yang digunakan oleh Imam Ibnu Hazm dalam menghasilkan pendapat hukumnya. Dalam menetapkan hukum ketidak bolehannya menggabungkan mandi Janabah dan mandi Jum'at. Beliau menggunakan argumentasi sebagai berikut

1) Ayat al-Qur'an

Beliau menggunakan dalil berupa firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Bayyinah ayat 5, yang mana dalam ayat tersebut menjelaskan tentang pentingnya niat yang ikhlas dalam setiap mengerjakan suatu amalan. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa beliau menjadikan nash al-Qur'an sebagai pijakan awal dalam Istinbathnya.

2) Hadis

Imam Ibnu Hazm juga menggunakan hadits tentang urgensi niat, yaitu setiap amalan tergantung pada niat seorang yang mengerjakan amalan tersebut. Dan hadits tersebut dijadikan dalil oleh Imam Ibnu Hazm bahwa setiap amalan mesti ada niatnya. Yang mana artinya, jika ada seseorang melakukan dua amalan (atau lebih) yang berbeda, maka sudah seharusnya juga ada memiliki dua (atau lebih) niat yang berbeda

Selanjutnya Imam Ibnu Hazm juga membawakan hadits tentang suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi ﷺ, maka amalan tersebut akan tertolak. Hal ini menunjukkan Imam Ibnu Hazm lebih cenderung tekstual dalam memahami suatu dalil. Sisi tekstual dari hadits tersebut adalah manakala Nabi ﷺ, tidak pernah mencontohkan dan juga tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, maka amalan tersebut tidak dibenarkan.

Apalagi Imam Ibnu Hazm dari awal sudah memandang mandi Jum'at hukumnya adalah wajib. Masalah menggabungkan niat mandi Janabah dan mandi Jum'at yang sama-sama hukumnya adalah wajib (menurut beliau) dapat dipahami bahwa amalan tersebut merupakan amalan yang tidak dicontohkan dari Nabi ﷺ.

b. Imam an-Nawawi

Beberapa fakta argumentasi hukum Imam an-Nawawi yang ditemukan oleh penulis dalam masalah ini yaitu:

Imam an-Nawawi mengakui mengikuti pendapat jumhur (mayoritas) para ulama tentang hukum bolehnya menggabungkan mandi Janabah dan mandi Jum'at sekaligus juga beliau menegaskan bahwa kedua mandi tersebut dapat dilaksanakan secara sah dan amalannya tersebut diterima. Beliau tidak menyebutkan secara

khusus argumentasinya berupa ayat al-Qur'an maupun hadits akan tentang hal ini. Beliau sendiri justru memaparkan bahwa permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat. Beliau kemudian membawakan pendapat Imam Haramain yang berpendapat mengenai kebolehan menggabungkan kedua mandi tersebut.

Imam an-Nawawi juga membawakan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim tentang perintah Nabi ﷺ bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jum'at agar terlebih dahulu melakukan mandi sunah sebelum berangkat kemesjid, dan inilah dalil yang digunakan beliau tentang perintah mandi Jum'at. Meskipun didalam hadits disebutkan dengan kata "wajib", akan tetapi kata "wajib" disini dipahami oleh Imam an-Nawawi sebagai sebuah tuntutan yang ditekankan untuk diamalkan (sangat dianjurkan), dalam artian perbuatan tersebut dihukumi sunah.

Berikut ini matriks perbandingan metode istinbath hukum Imam Ibn Hazm dan Imam An-Nawawi tentang penggabungan niat mandi janabah dan mandi junub:

No	Nama Tokoh	Pendapat	Argumentasi
1.	Imam Ibn Hazm	Beliau berpendapat bahwasanya mandi Janabah dan mandi Jum'at tidak bisa digabung dalam satu kali pelaksanaannya. Dan beliau juga berpendapat bahwa mandi harus dilakukan terpisah sesuai dengan niatnya, baik dua jenis mandi, tiga jenis mandi, dan seterusnya.	Landasan dalil yang digunakan oleh beliau dalam memutuskan suatu hukum mengenai ketidakbolehannya menggabung antara mandi Janabah dengan mandi Jum'at beliau menggunakan dalil dari Q.S. al-Bayyinah ayat 5 yang mana dalam ayat tersebut menjelaskan bagaimana melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas, selain menggunakan nash

			<p>al-Qur'an beliau juga menggunakan hadits tentang setiap amalan yang dilakukan seseorang tergantung niat dan juga hadits tentang sesuatu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, maka amalan tersebut tertolak</p>
2.	Imam an-Nawawi	<p>Beliau berpendapat bahwa boleh dan sah menggabungkan mandi Janabah dengan mandi Jum'at dan hanya dilakukan satu kali saja sudah mencukupi.</p>	<p>Imam An-Nawawi tidak mengemukakan alasan maupun pendalilan khusus terkait kebolehan penggabungan tersebut. Beliau hanya ada menukil pendapat Imam Haramain al-Juwaini yang membantah ketidakbolehan menggabungkannya. Kemungkinan Imam An-Nawawi menggunakan kaidah umum dalam mazhab Syafi'i tentang bolehnya menggabungkan niat dan pelaksanaan dua atau lebih jenis ibadah yang tatacanya sama.</p>